BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada hakekatnya adalah perlindungan kepentingan manusia yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi, hukum harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang seharusnya. Pelaksanaan hukum juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum yaitu dengan menegakkan hukum tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan negara atau penegakkan hukum hakekatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan didalam bersikap dan bertindak dalam pergaulan, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penegakkan hukum (*law enforcemen*) sebagai bagian dari yuridiksi negara, yang berisikan tentang beberapa hal antara lain : Pertama ; wewenang membuat aturan-aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan nasional (*jurisdiction of legislation atau jurisdiction of law*). Kedua ; wewenang menegakkan aturan hukum yang berlaku (*jurisdiction to enforce of law*).[1]

Penegakkan hukum terdiri dari : *Pertama,* pihak-pihak yang menerapkan hukum, misalnya aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan, dan masyarakat. *Kedua,* pihak-pihak yang membuat hukum yaitu : badan legislatif dan pemerintah.

Terkait penetapan Daftar Pencarian Orang dalam hal ini kepolisian sebagai penegak hukum dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai alat negara kepolisian secara umum memiliki fungsi dan tugas pokok Kepolisian, antara lain :

a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan; c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; f) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk

[1] Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), 225-227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengamanan swakarsa; g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan; h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;[2]

Setiap pelanggaran hukum material menimbulkan perkara (perdata, pidana dan tata usaha negara) perkara-perkara yang terjadi karena adanya pelanggaran hukum ini tidak boleh disesuaikan dengan main hakim sendiri (*eigenrechting*) melainkan dengan cara yang diatur dalam hukum formil (hukum acara) sebab hukum formil adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum material.[3]

Di bidang penegakkan hukum secara khusus kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum Islam mengatur masalah kriminal atau pidana, Islam telah menempuh dua macam teori, yaitu: Menetapkan hukuman berdasarkan Nas (al-

---

[2] Pasal 14 Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
[3] Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an dan al-Hadis), dan Menyerahkan penetapannya kepada Ulil Amri (Penguasa).[4]

Selain itu dalam Islam juga dijelaskan tuntutan agar dijatuhkannya sanksi yang membuat jera terhadap pelanggaran hak-hak perorangan yang dalam hal ini adalah tindak kejahatan yang membahayakan berupa pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penipuan, pemalsuan dan lain-lain. Sebernarnya sanksi ini bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang bersifat tercela.[5]

Dalam pemberian hukuman itu terkandung suatu manfaat. sebab hukuman merupakan pencegah perbuatan-perbuatan dosa, penangkal kemaksiatan dan pengerem seseorang dari melakukan perbuatan terlarang. Hukuman itu juga merupakan penjamin keamanan, yakni penjamin keselamatan jiwa, harta benda, nama baik, kemerdekaan dan kehormatan.

Dr. Abdul Kadir Audah dalam kitabnya *Al-Tasyri Al Jina'i Al Islamy* menjelaskan arti kata jinayah sebagi berikut:

اَلْجِنَا يَةُ لُغَةً اِسْمٌ لِمَا يَجْنِيْهِ اَلْمَرْءُ مِنْ شَرٍّمَااكْتَسَبَهُ . وَصْتِلاَ حًا اِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا سَوَاءٌ وَقَعَ اْلفِعْلَ عَلَى نَفْسٍ اَوْمَالٍ اَوْ غَيْرِ ذَالِكَ

"Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan

---

[4] Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 2, 1997), 3.
[5] *Ibid*, hlm 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupaun selain jiwa dan harta benda".[6]

Jadi, pengertian jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh *Syara'* (Hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda.

Oleh karenanya, maka setiap perbuatan atau usaha yang bersifat menghalangi terlaksananya hukuman adalah berarti menghalangi hukum-hukum Allah dan menentangnya. Sebab biasanya perbuatan-perbuatan semacam itu selalu membawa kemungkaran dan menabur kejahatan.

Status penetapan Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam proses penegakkan hukum acara pidana menurut Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, bahwa tugas Kepolisian terdapat pada pasal 14 ayat 1 huruf g bahwa : " melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. "[7]

Sehubungan banyaknya populasi, yang berkaitan dengan penetapan Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian maka penulis mengambil sampel di wilayah Surabaya yaitu di Polsek Wonocolo jalan Margorejo Indah XIX/01

---

[6] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, cet. 1, 2000), 12.

[7] Pasal 14 Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya dan dari hasil pengamatan penulis bahwa penetapan Daftar Pencarian Orang yang dilakukan oleh kepolisian yaitu kepada seseorang yang di duga keras turut serta atau berkaitan dengan suatu kasus tindak pidana yang belum tertangkap, dimana untuk perkara tindak pidana tersebut masih berjalan.[8]

Dengan melihat hal itu diatas bahwa penetapan Daftar Pencarian Orang merupakan suatu proses penegakkan hukum acara pidana yang pada dasaranya tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi dalam prosesnya penegakan hukum pidana keberadaaan Daftar Pencarian Orang kerap kali diidentikkan sebagai bagian dari proses hukum acara pidana, proses Daftar Pencarian Orang kerap kali diberlakukan oleh pihak penyelidikkan maupun penyidik selaku pihak yang diberikan kewenangan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan dengan memberlakuakan status Daftar Pencarian Orang kepada siapa saja subjek hukum yang teriindikasi terlibat dalam perkara pidana, akan tetapi tidak dapat dideteksi keberadaannya. Hal inilah yng menimbulkan permasalahan terkait proses penegakan hukum pidana.[9]

---

[8] M.C Annas, *Wawancara*, Polsek Wonocolo Jl. Margorejo Indah XIX/01 Surabaya, 16 April 2011.

[9] Abuabuaan"Analisis-Yuridis-Mengenai-Status",Http://abuabuaan.blogspot.com/2011 03/ analisis-yuridis-mengenai-status.html.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi secara umum tujuan hukum dapat disimpulkan, menjamin agar didalam masyarakat tercipta kedamaian dan keadilan bagi setiap orang, sehingga hak dan kepentingan masyarakat bisa terjamin.[10]

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yanga telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa identifikasi masalah yang terkandung di dalam pembahasan karya ilmiah ini. Adapun permasalahan- permasalahan tersebut antara lain:

1) Mekanisme seseorang ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang menurut Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Fikih Jinayah.
2) Pemberlakuan status penetapan sebagai Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian menurut Undang-undang Kepolisian dan Fikih Jinayah
3) Dasar hukum seseorang ditetapkan Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian menurut Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Fikih Jinayah.
4) Apa perbedaan dan persamaannya dalam penetapan seseorang ditetapkan menjadi Daftar Pencarian Orang menurut Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Fikih Jinayah.
5) Batas wewenang kekuasaan wilayah polisi dalam menangkap seorang masuk dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Menurut Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Fikih Jinayah.

---

[10] Rien G.Kartasapoetra,*Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*,49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Upaya Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap seorang masuk dalam Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Menurut Undang-undang Kepolisian No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Fikih Jinayah.
7) Masalah yang diakibatkan seorang masuk dalam Daftar Pencarian Orang terhadap hukum dan masyarakat.

Mengingat banyaknya masalah diatas , maka dalam penulisan karya ilmiah ini ditetapkan batasan masalah yang perlu dikaji dalam Penetapan Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian dengan hanya mengkaji, antara lain :

1) Mekanisme seseorang ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang menurut Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
2) Pemberlakuan status penetapan sebagai Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian
3) P erbedaan dan persamaannya dalam penetapan seseorang ditetapkan menjadi Daftar Pencarian Orang menurut Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Fikih Jinayah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan rangkaian diatas dapat mengangkat beberapa pertanyaan yang dijadiakan sebagai rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme seseorang ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang menurut Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Fikih Jinayah ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana pemberlakuan status penetapan sebagai Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian menurut Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Fikih Jinayah?
3. Apa Perbedaan dan persamaannya dalam penetapan seseorang ditetapkan menjadi Daftar Pencarian Orang menurut Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Fikih Jinayah?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan metode kualitatif yang memerlukan data berupa kata-kata tertulis, data lisan dari orang-orang (narasumber), dan prilaku yang dapat diamati.

Dalam kajian ini penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik membahas tentang Studi komparatif Penetapan Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian menurut Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Fikih Jinayah.

Penelitian ini merupakan penelitian yang baru karena penulis belum menemukan pembahasan yang meninjau bagaimana penetapan status Daftar Pencarian Orang serta bagaimana mekanismenya Daftar Pencarian Orang dalam suatu proses penegakan hukum acara pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi penulis menyimpulkan belum ada skripsi yang membahas dan memfokuskan pada penetapan Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian menurut Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Fikih Jinayah.

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu :

1. Mengetahui tentang mekanisme seseorang yang ditetapkan menjadi Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian menurut Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan Fikih Jinayah.
2. Mengetahui pemberlakuan penetapan status Daftar Pencarian Orang Menurut Undang-undang No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Fikih Jinayah.
3. Mengetahui perbedaan dan persamaannya menurut Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan Fikih Jinayah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, menambah, memperkuat serta menyempurnakan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis diharap dapat berguna sebagai bahan pertimbangan yang menjadi pedoman bagi para penegak hukum di Surabaya.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran didalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Adapun judul skripsi ini adalah Studi Komperatif Penetapan Daftar Pencarian Orang menurut Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Fikih Jinayah, dan agar tidak terjadi kesalah pahaman didalam memahami judul skripsi ini maka perlu penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut :

1. Daftar Pencarian Orang (DPO) : Seseorang yang diduga keras turut serta atau berkaitan dengan suatu kasus tindak pidana yang belum tertangkap, dimana dalam perkara tindak pidana tersebut masih berjalan.
2. Kepolisian : Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[11]
3. Undang-undang No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian : Undang-undang yang memuat tentang segi fungsi kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan sebagaimana di formulasikan oleh Undang-undang ini. Tugas

[11] Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2009), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia terdiri dari 7 (tujuh) pasal, yaitu Pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 19. Dan tugas pokok Kepolisian yang berkaitan dengan tindak pidana sendiri diatur dalam pasal 14 Undang-undang Kepolisian ini.

4. Fikih Jinayah : suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelegensi*).[12]

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini meliputi :

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka upaya pengumpulan data yang dilakukan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis, penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan menganalisa dari hasil wawancara, mempelajari dan merangkum data yang berkaitan dengan Daftar Pencaraian Orang oleh Kepolisian Republik Indonesia yang berasal dari wawancara secara tertulis, meliputi :

a. Pengertian Daftar Pencarian Orang menurut Kepolisian.
b. Dasar hukum seseorang ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang.
c. Mekanisme penetapan Daftar Pencarian Orang menurut Kepolisian.

[12] Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004),2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Alasan seseorang ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang.

e. Status pemberlakuan Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini dengan menggunakan data primer.

a. Data Primer

1) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten yaitu Kepolisian, Polsek Wonocolo Jl. Margorejo Indah XIX/ 01 Surabaya.

Bahan hukum primer adalah Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum pidana formil.

2) Didalam penulisan skripsi metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yang menganalisa data lisan dari orang-orang (narasumber), dan prilaku yang dapat diamati tanpa harus menilai secara keseluruhan. Untuk mendapatkan hal itu, penulis menggunakan pendekatan penelitian ini bersifat empiris yaitu berdasarkan fakta lapangan berkaitan dengan penegakan hukum, penelitian hukum yang ada kaitannya dengan penegakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum pidana terhadap penetapan status Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana. Literatur tersebut antara lain Buku-buku yang berhubungan dengan Daftar Pencarian Orang, meliputi:

1) Metode Penelitian Hukum;
2) Memahami Hukum Kepolisian karangan Dr. Sadjijono, SH, M.Hum;
3) Pengantar ilmu hukum karangan Titik Triwulan Tutik. SH, MH.
4) Tanya-Jawab Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme karangan Drs.Surayin.
5) Dekonstruksi Hukum Pidana Islam karangan Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
6) Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam islam) karangan A. Djazuli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Undang –undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

8) Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) karangan H. Rahmad Hakim.

9) Memahami Hukum Kepolisian karangan Dr.Sadjijono, SH.,M,Hum

c. Bahan Hukum Tersier adalah merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya, berupa:

1) Kamus Lengkap Bahasa Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu :

Pertama, dengan cara mengadakan interview atau wawancara yang dilakukan dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci, Data yang diperoleh dari interview dipakai untuk menjawab pertanyaan pada nomor satu.

Kedua, dengan cara teknik bibliografi yaitu menggunakan buku-buku referensi yang terkait dengan Status Daftar Pencarian Orang.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran teks yaitu : dengan cara mendokumentasikan tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian maka data tersebut kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Editing, yaitu dengan memerriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kesesuaian, keserasian data antara yang satu dengan yang lain.

Evaluating, yaitu memeriksa dan meneliti data untuk dapat diberikan penilaian apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan digunakan penelitian.

Analizing, yaitu penemuan hasil dengan cara memahami dalil-dalil, teori- teori dan kaidah- kaidah untuk memperoleh kesimpulan.[13]

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif analisis dengan cara membandingkan tanpa harus menilai yang menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, kemudian diinterupsikan secara sistematis dengan persoalan yang ada, terutama yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap status penetapan Daftar Pencarian Orang.

[13]Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal 130.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah :

Bab Kesatu : Pendahuluan, pada bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Pada bab kedua ini membahas tentang landasan teori tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penetapan Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian dan Pengertian Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Fikih Jinayah.

Bab Ketiga : Pada bab tiga ini membahas tentang mekanisme dan pemberlakuan penetapan status Daftar Pencarian Orang meliputi mekanisme penetapan Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian menurut Undang-undang No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Fikih Jinayah dan Pemberlakuan penetapan status Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian menurut Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Fikih Jinayah.

Bab Keempat : Pada bab ini akan membahas komparasi penetapan Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian menurut Undang-undang No.2 Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2002 Tentang Kepolisian dan Fikih Jinayah meliputi Persamaan penetapan Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian menurut Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Fikih Jinayah serta Perbedaan penetapan status Daftar pencarian Orang oleh Kepolisian menurut Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Bab Kelima : Penutup, yang menguraikan kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id